



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 239 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA TEGALPINGEN KECAMATAN PENGADEGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
TEGALPINGEN KECAMATAN PENGADEGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Pekiringan dan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol;
- b. Sebelah timur : Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan;
- c. Sebelah selatan : Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan; dan
- d. Sebelah barat : Desa Tetel Kecamatan Pengadegan.

BAB III PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan dengan Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-16.2008 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 8,335''$ LS dan

109° 28' 1,388" BT ke arah barat menyusuri as Sungai Gintung hingga bertemu Jembatan Merah yang terletak pada TK 33.03.12.2003-16.2008-001 dengan koordinat 7° 20' 15,925" LS dan 109° 27' 35,997" BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Pepedan, Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat 7° 20' 15,393" LS dan 109° 27' 26,196" BT.

- b. Batas antara Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan dengan Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pekiringan, Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol, dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.12.2003-12.2004-16.2008 dengan koordinat 7° 20' 8,335" LS dan 109° 28' 1,388" BT ke arah timur menyusuri tepi Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tumanggal dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 11,829" LS dan 109° 28' 38,131" BT.
- c. Batas antara Desa Tegalpingen dengan Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tumanggal dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat 7° 20' 11,829" LS dan 109° 28' 38,131" BT ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Wijaya Kusuma yang terletak pada TK 33.03.16.2007-16.2008-001 dengan koordinat 7° 20' 17,738" LS dan 109° 28' 39,420" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Gamprit yang terletak pada TK 33.03.16.2007-16.2008-002 dengan koordinat 7° 20' 32,248" LS dan 109° 28' 35,727" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Gamprit hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.16.2007-16.2008-003 dengan koordinat 7° 20' 35,329" LS dan 109° 28' 29,448" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu Kali Waru yang terletak pada TK 33.03.16.2007-16.2008-004 dengan koordinat 7° 20' 43,313" LS dan 109° 28' 30,630" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Waru hingga bertemu kebun singkong sebelah selatan kandang ayam yang terletak pada TK 33.03.16.2007-16.2008-005 dengan koordinat 7° 21' 16,682" LS dan 109° 28' 33,252" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu as Jalan Raya Pengadegan - Rembang yang terletak pada TK 33.03.16.2007-16.2008-006 dengan koordinat 7° 21' 22,655" LS dan 109° 28' 35,188" BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga

bertemu Kali Mati yang terletak pada TK 33.03.16.2007-16.2008-007 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 34,105''$ LS dan $109^{\circ} 28' 35,500''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Mati hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tumanggal, dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 51,277''$ LS dan $109^{\circ} 28' 44,194''$ BT.

- d. Batas antara Desa Tegalpingen dengan Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tumanggal, dan Desa Tegalpingen Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2007-16.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 51,277''$ LS dan $109^{\circ} 28' 44,194''$ BT ke arah barat daya menyusuri Sungai Arum hingga bertemu Jembatan Sungai Arum yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 0,821''$ LS dan $109^{\circ} 28' 28,704''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Sungai Arum hingga bertemu pertemuan Sungai Sendari dan Sungai Arum yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-002 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 8,070''$ LS dan $109^{\circ} 28' 16,509''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Sungai Sendari hingga bertemu kebun singkong yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-003 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 5,737''$ LS dan $109^{\circ} 28' 11,138''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan singkong hingga bertemu Jalan Raya Pengadegan - Rembang yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 58,886''$ LS dan $109^{\circ} 28' 8,078''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati pekarangan hingga bertemu Sungai Langkap yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-005 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 55,635''$ LS dan $109^{\circ} 28' 6,462''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Langkap hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tegalpingen, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 58,573''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,122''$ BT.
- e. Batas antara Desa Tegalpingen dengan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Tegalpingen, dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK 33.03.16.2004-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 58,573''$ LS dan $109^{\circ} 27' 58,122''$ BT ke arah barat laut menyusuri Kali Arum hingga bertemu Sungai Gendon yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 37,038''$ LS dan $109^{\circ} 27' 56,675''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sungai Gendon hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 35,252''$ LS dan $109^{\circ} 27' 56,469''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati kebun singkong dan kebun albasiah hingga bertemu as Jalan Raya

Tegalpingen - Tetel yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-003 dengan koordinat 7° 21' 30,280" LS dan 109° 27' 55,958" BT dilanjutkan ke arah utara melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Raya Tegalpingen - Tetel yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-004 dengan koordinat 7° 21' 26,767" LS dan 109° 27' 54,548" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun milik Pak Misroni hingga bertemu Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-005 dengan koordinat 7° 21' 25,373" LS dan 109° 27' 54,345" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Lebak hingga bertemu tempuran Sungai Picis dan Sungai Lebak yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-006 dengan koordinat 7° 21' 21,711" LS dan 109° 27' 52,182" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Picis hingga bertemu Jalan Raya Tegalpingen - Tetel yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-007 dengan koordinat 7° 20' 46,711" LS dan 109° 27' 41,024" BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan setapak hingga bertemu tanggul kebun yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-008 dengan koordinat 7° 20' 45,841" LS dan 109° 27' 38,598" BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Kubang Warak yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-009 dengan koordinat 7° 20' 32,735" LS dan 109° 27' 34,936" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Kubang Warak hingga bertemu Sungai Sogra yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-010 dengan koordinat 7° 20' 19,577" LS dan 109° 27' 29,372" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai Sogra hingga bertemu Curug Gong yang terletak pada TK 33.03.16.2008-16.2009-011 dengan koordinat 7° 20' 16,949" LS dan 109° 27' 26,953" BT dilanjutkan ke arah barat melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pepedan, Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol dengan Desa Tegalpingen dan Desa Tetel Kecamatan Pengadegan yang terletak pada TK.33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000 dengan koordinat 7° 20' 15,393" LS dan 109° 27' 26,196" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 239

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007


PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.16.2008

DESA TEGALPINGEN

KECAMATAN PENGADEGAN
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:15.000
0 75 150 300 450 600
Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Jl. Onje No.1 B Telp. (0281) 891012-891059-891430-891452
Website : www.purbalinggakab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK.33.03.12.2003-12.2004-16.2008-000	7° 20' 8,335" LS	109° 28' 1,388" BT	330788,564	9188857,009
2	TK.33.03.12.2003-16.2008-001	7° 20' 15,925" LS	109° 27' 35,997" BT	330010,619	9188621,183
3	TK.33.03.12.2002-12.2003-16.2008-16.2009-000	7° 20' 15,393" LS	109° 27' 26,196" BT	329709,991	9188636,493
4	TK.33.03.12.2004-16.2007-16.2008-000	7° 20' 11,829" LS	109° 28' 38,131" BT	331915,791	9188753,502
5	TK.33.03.16.2007-16.2008-001	7° 20' 17,738" LS	109° 28' 39,420" BT	331955,923	9188572,126
6	TK.33.03.16.2007-16.2008-002	7° 20' 32,248" LS	109° 28' 35,727" BT	331844,178	9188126,017
7	TK.33.03.16.2007-16.2008-003	7° 20' 35,329" LS	109° 28' 29,448" BT	331651,955	9188030,707
8	TK.33.03.16.2007-16.2008-004	7° 20' 43,313" LS	109° 28' 30,630" BT	331689,043	9187785,588
9	TK.33.03.16.2007-16.2008-005	7° 21' 16,682" LS	109° 28' 33,252" BT	331772,920	9186760,816
10	TK.33.03.16.2007-16.2008-006	7° 21' 22,655" LS	109° 28' 35,188" BT	331832,928	9186577,552
11	TK.33.03.16.2007-16.2008-007	7° 21' 34,105" LS	109° 28' 35,500" BT	331843,702	9186225,832
12	TK.33.03.16.2004-16.2007-16.2008-000	7° 21' 51,277" LS	109° 28' 44,194" BT	332112,108	9185699,246
13	TK.33.03.16.2004-16.2008-001	7° 22' 0,821" LS	109° 28' 28,704" BT	331638,085	9185404,467
14	TK.33.03.16.2004-16.2008-002	7° 22' 8,070" LS	109° 28' 16,509" BT	331264,875	9185180,501
15	TK.33.03.16.2004-16.2008-003	7° 22' 5,737" LS	109° 28' 11,138" BT	331099,906	9185251,611
16	TK.33.03.16.2004-16.2008-004	7° 21' 58,886" LS	109° 28' 8,078" BT	331005,356	9185461,725
17	TK.33.03.16.2004-16.2008-005	7° 21' 55,635" LS	109° 28' 6,462" BT	330955,437	9185561,437
18	TK.33.03.16.2004-16.2008-16.2009-000	7° 21' 58,573" LS	109° 27' 58,122" BT	330699,996	9185470,297
19	TK.33.03.16.2008-16.2009-001	7° 21' 37,038" LS	109° 27' 56,675" BT	330653,343	9186131,668
20	TK.33.03.16.2008-16.2009-002	7° 21' 35,252" LS	109° 27' 56,469" BT	330646,850	9186186,511
21	TK.33.03.16.2008-16.2009-003	7° 21' 30,280" LS	109° 27' 55,958" BT	330630,646	9186339,198
22	TK.33.03.16.2008-16.2009-004	7° 21' 26,767" LS	109° 27' 54,548" BT	330587,033	9186446,952
23	TK.33.03.16.2008-16.2009-005	7° 21' 25,373" LS	109° 27' 54,345" BT	330580,659	9186489,750
24	TK.33.03.16.2008-16.2009-006	7° 21' 21,711" LS	109° 27' 52,182" BT	330513,941	9186602,014
25	TK.33.03.16.2008-16.2009-007	7° 20' 46,711" LS	109° 27' 41,024" BT	330168,043	9187676,010
26	TK.33.03.16.2008-16.2009-008	7° 20' 45,841" LS	109° 27' 38,598" BT	330093,560	9187702,480
27	TK.33.03.16.2008-16.2009-009	7° 20' 32,735" LS	109° 27' 34,936" BT	329979,869	9188104,694
28	TK.33.03.16.2008-16.2009-010	7° 20' 19,577" LS	109° 27' 29,372" BT	329807,848	9188508,287
29	TK.33.03.16.2008-16.2009-011	7° 20' 16,949" LS	109° 27' 26,953" BT	329733,356	9188588,760

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021

